

**EKSISTENSI *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN
DENGAN PENGANCAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
81/PID.B/2022/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**EKSAN SUSANTO
NIM.502019096**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



**JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.B/2022/PN.PLG)**



NAMA : Eksan Susanto
NIM : 502019096
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., MH
2. Rusniati, SE. SH., MH.

()
()


Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., MH.
Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH.
2. Rusniati, SE. SH., MH.

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 958994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eksan Susanto
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 17 Maret 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019096
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

EKSISTENSI CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.B/2022/PN.PLG).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan ,



Eksan Susanto

MOTTO :

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, pengelihatan, dan hati agar kamu bersyukur.”

(Q.S An-Nahl: 78)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda Iskandar dan Ibunda Erna Wati yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara/i ku tercinta yang selalu mendukung dan membimbingku selama ini
- Seluruh keluarga besarku yang ku sayangi
- Sahabat-sahabatku
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

EKSISTENSI *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.B/2022/PN.PLG)

Eksan Susanto

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kegiatan memantau atau mengawasi suatu lokasi atau tempat yang berkaitan dengan keamanan, dengan menggunakan kecanggihan teknologi digital dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan yaitu teknologi *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat (CCTV)

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan No 81/Pid.B/2022/PN.Plg). 2) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam memutus perkara tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan No 81/Pid.B/2022/PN.Plg)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dan dan mengkaji Pertimbangan Hakim terhadap *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam memutus perkara tindak pidana pemerasan dengan pengancaman. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode kepustakaan dan metode pengolahan data. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan No 81/Pid.B/2022/PN.Plg) merupakan alat bukti yang sah asalkan ada relevansinya dengan alat bukti lain serta barang bukti, maka bukti petunjuk ini dapat dijadikan alat bukti yang sah. Pertimbangan Hakim terhadap *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam memutus perkara tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan No 81/Pid.B/2022/PN.Plg) yakni didasarkan pada pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta didasarkan pada keyakinan Hakim itu sendiri.

Kata kunci: Eksistensi, CCTV, Alat Bukti, Pembuktian, Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

“EKSISTENSI *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.B/2022/PN.PLG)”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS selaku Penasihat/Pembimbing Akademik
8. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ibu Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Rusniati, SE., SH., M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh dosen-dosen, karyawan-karyawati dan para staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
12. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Iskandar dan Ibunda Erna Wati yang telah membesarkanku, mendidikku, menyangiku, dan selalu memberiku dukungan dengan penuh kesabaran. Dan selalu mendukung dalam

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

13. Saudara-saudariku, Islamiyah, Ismala Dewi, Kartini, Eko Apriyadi yang selalu memberikanku dukungan dan semangat.
14. Sahabat-sahabatku (Bestie-bestieku), Bayu Imam, Fabio, Dava Afdeliano, Harlin, Cawang, Riska, Feby Restiana, Elliza, Dira, Nabila, Luaciana, Aji yang berjuang bersama-sama dan selalu memberikan semangat kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman KKN KE-59 Posko 213 UM Palembang dan DPL saya yang sangat baik hati Bapak Randi Hidayat, SE., M.Si

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Maret 2023

Penulis



Eksan Susanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Alat Bukti.....	11
B. Pengertian Pembuktian	21
C. Sistem Pembuktian	24
D. Pengertian CCTV dan Dasar Hukum CCTV	29
E. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44

A. Eksistensi <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan No 81/Pid.B/2022/PN.Plg).....	41
B. Pertimbangan Hakim terhadap <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) sebagai alat bukti dalam memutus perkara tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan No 81/Pid.B/2022 /PN.Plg).....	45
BAB IV. PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	...

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara maupun bangsa di dunia ini mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang mungkin berbeda dengan hukum negara atau bangsa lain. Hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat hukum Indonesia dan berlaku di Negara Republik Indonesia hingga saat ini. Suatu hukum dikatakan berlaku, apabila hukum itu dikeluarkan atau diresmikan serta dipertahankan oleh negara.¹

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).²

Pada kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan berencana. Untuk menciptakan suatu perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu, menurut Roeslan Saleh, adalah “hukum pidana”. Hukum pidana disini dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang lebih banyak berisikan suatu kebijakan mengatur dengan norma-norma hukum pidana. Pada hukum

¹Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, PT. LKIS Pelangi Aksara, hlm 1.

²Saut Panjaitan, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, Palembang: Universitas Sriwijaya), hlm 57.

pidana, pemerintah secara memaksa dapat mencampuri kehidupan sosial dan ekonomi, lalu lintas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup dan sebagainya.³

Perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini sangatlah pesat, seiring dengan perkembangan tersebut, tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan serta pemerasan pun juga mengalami peningkatan. Namun terkadang, minimnya alat bukti menjadi salah satu kendala dalam membuktikan perbuatan kriminal tersebut. Padahal, pembuktian merupakan upaya yang penting untuk membuktikan suatu hal dengan mengajukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu hal yang hendak dibuktikannya, sehingga dapat meyakinkan orang lain atas suatu hal tertentu.⁴

Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana maupun acara-acara yang lainnya, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang dinyatakan dan diajukan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan tersebut.⁵

³Sudaryono, 2017, *Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hlm 3.

⁴Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Yogyakarta, CV Budi Utama, hlm 13.

⁵Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 4.

Pada Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup tersebut kemudian dijelaskan pada pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu dikatakan setidaknya diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk melanjutkan tindakan penyidikan dan membuktikan apakah tindakan kriminal tersebut benar-benar dilakukan oleh tersangka ataupun tidak. Syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka berfungsi untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat 1 (satu) disebutkan ada 5 (lima) alat bukti yang sah. Undang-undang ini juga telah mengatur tentang alat-alat bukti yang memungkinkan undang-undang yang boleh digunakan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak dapat secara subjektif memvonis terdakwa.

Perkembangan teknologi membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari aspek kehidupan bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum. Seiring dengan perkembangannya, dalam kegiatan memantau atau mengawasi suatu lokasi atau tempat yang berkaitan dengan keamanan, dengan menggunakan kecanggihan teknologi digital yang semakin

berkembang dewasa ini dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan yaitu teknologi *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV.⁶

Di dalam *Closed Circuit Television* (CCTV) terdapat sebuah file rekaman video yang dapat digunakan sebagai alat bukti digital dalam pengungkapan suatu perkara peradilan, untuk itu diperlukan perlakuan khusus dalam memperoleh rekaman video tersebut agar terjaga keutuhan dan keasliannya. Dalam beberapa kasus yang menggunakan kamera CCTV terdapat beberapa asumsi terhadap penggunaan rekaman kamera CCTV yang ditemukan dapat dijadikan sebagai barang bukti atau alat bukti dalam bentuk digital.⁷

Penggunaan kamera CCTV sudah menjadi alat yang sangat penting dalam hal pengawasan dan keamanan baik itu dilingkungan umum maupun yang khusus seperti CCTV untuk rumah pribadi. Walaupun secara keseluruhan berkurangnya kejahatan sangatlah kecil, CCTV masih menjadi salah satu alat yang mempunyai efek cukup penting untuk mencegah atau mengurangi kejahatan-kejahatan yang terjadi, misalnya didalam kendaraan dan juga tempat parkir mobil. Oleh karena itu, kamera CCTV dalam kasus tertentu memiliki peran yang sangat penting untuk

⁶Krisna Pranata dkk, 2019, *Peranan Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1 No.2

⁷Mualfah Desti dan Rizdqi Akbar Ramadhan, *Analisis Forensik Metadata Kamera CCTV Sebagai Alat Bukti Digital*, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol.11 No.2 November 2020

mengungkap kasus atau menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi.⁸

Sejak manusia pertama Adam dan Hawa turun ke dunia, permasalahan kejahatan sudah ada dan berkembang sampai saat ini seolah-olah kejahatan diwariskan dari generasi ke generasi. Permasalahan kejahatan bukanlah semata-mata permasalahan teknologi abad modern sebagaimana kondisi dewasa ini.⁹ Kasus kejahatan yang marak terjadi belakangan ini ialah kejahatan pemerasan dengan pengancaman.

Pengancaman biasanya dilakukan sendiri oleh pelaku atau menyuruh orang lain melakukannya atau bisa juga dengan mendapat bantuan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah mengatur sanksi yang berat untuk tindak pidana Pengancaman dengan Kekerasan yakni pada Pasal (368 KUHP), Pidana yang diancamkan maksimal 9 (sembilan) tahun penjara.¹⁰

Kejahatan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang terjadi di Indonesia. Kendati demikian, lebih banyak kasus yang tidak terungkap. Hal ini dikarenakan korban tidak berani melapor kepada pihak berwajib karena takut kepada ancaman yang diberikan oleh pelaku. Namun, ada juga sebagian kasus

⁸Rayhani dkk, *Legalitas Penggunaan alat bukti CCTV untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam proses pidana peradilan umum dan khusus setelah adanya putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016*, Jurnal Langsung, Vol. 6, No. 1 Januari-Juni 2019

⁹Sambas Nandang dan Dian Andrisari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm 4-5

¹⁰Sianturi S, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP beserta Uraianya*, Jakarta, Alumni (Sekolah Tinggi Hukum Militer) AHMPH, hlm 5

tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang sempat terekam kamera CCTV.

Salah satu contoh perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang sempat terekam kamera CCTV akan diuraikan dibawah ini. perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri Palembang dengan Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Plg. Pada Perkara tersebut, atas nama Daryanto Bin Umar Bahuri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan Pengancaman”. Perbuatan pelaku berhasil dibuktikan karena sempat terekam kamera CCTV milik warga disekitar lokasi kejadian. Perbuatan pelaku diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 368 ayat 1 (satu) Jo. Pasal 55 ayat 1 (satu) ke-1 KUHP.

Pada hari jum'at tanggal 26 November 2021 sekira jam 19:00 wib terdakwa Daryanto sedang ada dirumahnya di jalan Srijaya No. 681 RT. 10 RW. 08 kel. Alang-alang lebar kec. Sukarami kota Palembang dan terdakwa mendapat kabar dari teman terdakwa bahwa saudara Rozikin sering lewat Jalan cempedak museum bala putra dewa kec. Sukarami kota Palembang karena susah ditemui akhirnya terdakwa Daryanto bersama saksi Apriadi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sporty miliknya warna hijau BG 5233 RG sambil membawa 1 (satu) buah golok menuju Jalan cempedak kota Palembang. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa Daryanto dan saksi Apriadi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BG 3507 OM yang dikendarai oleh laki-laki yang terdakwa kira saudara ROZIKIN alias IKIN dan akhirnya terdakwa dari Daryanto dan saksi Apriadi mencegah laju sepeda motor tersebut dan terdakwa Daryanto mendekati pemilik motor tersebut sambil mengeluarkan 1 (satu) buah golok dan mengarahkan ke kepala saksi korban Eko Maradona Bin Faisol dengan berkata “MANO IKIN” dan dijawab korban “ADO DI RAMBUTAN” dan terdakwa dan Daryanto berkata lagi SINIKE MOTOR KAU “Men Dak Tu Ku Belah Palak Kau” karena merasa takut atas ancaman terdakwa Daryanto maka saksi korban memberikan motornya, kalau motor tersebut diambil oleh saksi Apriadidan pergi meninggalkan saksi korban Edo Maradona bin Faisol. Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban Edo Maradona bin Faisol mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa, tidak ada saksi yang melihat kejadian, namun ada rekaman kamera CCTV pada saat kejadian tersebut terjadi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana dengan judul “**EKSISTENSI *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN (Studi Putusan PN Palembang Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Plg)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah Eksistensi *Closed Circuit Television*(CCTV) Sebagai alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan PN Palembang Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Plg)?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam memutus perkara tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan PN Palembang Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Plg)?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian dalam hukum pidana yang dimana membahas tentang Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan PN Palembang Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Plg) dan Pertimbangan Hakim terhadap *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam memutus perkara tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan PN Palembang Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Plg)?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan PN Palembang Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Plg)
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pertimbangan Hakim terhadap *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam memutus perkara tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan PN Palembang Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Plg)

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah sistem pengawasan atau monitoring suatu kawasan menggunakan kamera video yang dipasang di tempat-tempat tertentu, dirangkai menjadi sebuah jaringan tertutup dan dapat dipantau dari ruang kontrol.¹¹
2. Alat Bukti adalah Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹²
3. Pembuktian adalah kegiatan untuk meyakinkan hakim datang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara di sidang pengadilan perkara pidana maupun perkara perdata.¹³
4. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

¹¹Okkita Rozan dan Hamidah, 2016, *Rancangan aplikasi monitoring kamera CCTV untuk perangkat Mobile berbasis Android*, Jurnal TI Atma Luhur Vol. 3 No. 1

¹²Kadi Sukarna, 2016, *Alat Bukti petunjuk Menurut KUHP dalam perspektif teori keadilan*, Semarang, Unnespress, hlm 156

¹³R. Soebekti, 2010, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 1

¹⁴R. Soesilo, 1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia, hlm 26.

5. Pemerasan menurut pasal 368 KUHP ialah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun piutang, diancam karena pemerasan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
6. Pengancaman menurut pasal 369 Ayat 1 KUHP ialah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pengancaman baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan PN Palembang Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Plg), maka jenis penelitiannya

ialah penelitian empiris bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder di titikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain kitab undang undang hukum pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Plg.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti wawancara, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut di olah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi yang akan menguraikan pokok-pokok yang digunakan selama penelitian, tinjauan umum terkait tentang pengertian *Closed Circuit Television (CCTV)* dan Dasar hukum CCTV, pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur tindak pidana, dan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman, Pengertian Alat Bukti dan macam-macam alat bukti, Dasar Hukum Alat Bukti dan Sistem Pembuktian.

¹⁵Bambang Sungono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 29.

Bab. III. Pembahasan

Pembahasan ini berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan PN Palembang Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Plg) Pertimbangan Hakim terhadap *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam memutus perkara tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan PN Palembang Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Plg)

Bab. IV. Penutup

Pada penutup ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang
- Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PUKAP, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Efa Laela Fakhriah, 2011, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung:Alumni
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung:Alumni
- Lamintang dkk, 2011, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid 1*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung : Alumni

B. Undang-undang

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Ramiyanto, 2017, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No. 3

Sherly Adam, 2019, *Fungsi Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Belo, Vol. 4, No. 2

Zainab Ompu Jainah, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN.Tjk*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1

D. Internet

Putri Ayu Trisnawati, *Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia*, <http://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia>, Diakses pada 26 Desember 2022 pukul 18:00

E. Wawancara

Wawancara dengan Eddy Cahyono, SH., MH. Selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. 24 Maret 2023 Di Pengadilan Negeri Palembang.